

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas; dan
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB), atau SKP PBB, dan bukti pembayaran PBB yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang; Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang; Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Telp (021) 134, 1500200

Faksimile (021) 5251245

Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Ditjen P2Humas